



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **334** /KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEKAN PERIODE 2004-2008  
DAN PENGANGKATAN PEJABAT DEKAN PERIODE 2008-2012  
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146/MPN.A4/KP/2008 tanggal 9 Juli 2008, Sdr. Prof.Dr.Ir.H.Sipon Muladi Pejabat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman periode 2004-2008, telah diangkat sebagai Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan, agar kesinambungan penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan dan dilaksanakan sesuai ketentuan, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat pejabat Dekan Fakultas Kehutanan periode 2008-2012 ;
  - b. bahwa berdasarkan surat Dekan dan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 575/H17.4./PP/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan Terhadap Calon Dekan Fakultas Kehutanan untuk ditetapkan sebagai Dekan periode 2008-2012 ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;

10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 148/KP/2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan Dekan Fakultas dan Ketua UP. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman periode 2004-2008, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pejabat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman periode 2008-2012, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan dan Serah terima jabatan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130.369.027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Kepala KPPN di Samarinda ;
11. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
12. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


**Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**

Nomor : **334/KP/2008** tanggal 22 Agustus 2008

Tentang : Pemberhentian Dekan Periode 2004-2008 dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2008-2012

NO	NAMA / NIP / TT. LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN RUANG & JABATAN Fungsional	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof.Dr. Ir. H. Sipun Muladi 131 475 143 Klaten, 31 Desember 1959	Pembina Utama, IV/e Guru Besar	Dekan	-	-	Diangkat Koord. Wilayah XI Kalimantan
2	Prof.Dr. Ir. H. Afif, M. Agr 130 369 031 Subang, 18 April 1950	Pembina Tk.I, IV/b Guru Besar	-	Dekan	Rp. 4 500 000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2008  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130 369 027